



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1018, 2021

BSN. SNI Jasa. Skema Penilaian Kesesuaian.
Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA

SEKTOR JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pencantuman Standar Nasional Indonesia pengelolaan pariwisata alam, dan proses laundry rumah sakit, serta perubahan persyaratan acuan Standar Nasional Indonesia pasar rakyat, dan penambahan prosedur dalam proses penilaian kesesuaian pasar rakyat, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor jasa;
- b. bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor jasa untuk produk pengelolaan pariwisata alam, proses laundry rumah sakit, dan pasar rakyat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923);
 6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
- (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk:
 - a. pengelolaan pariwisata alam tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Proses laundry rumah sakit tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. pasar rakyat tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
 NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
 PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
pengelolaan pariwisata alam	SNI 8013:2014 Pengelolaan pariwisata alam

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan pariwisata alam.

- C Tetap
- D Tetap
- E Tetap
- F Tetap
- G Tetap
- H Tetap
- I Tetap
- J Tetap
- K Tetap
- L Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
 NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
 PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PROSES *LAUNDRY* RUMAH SAKIT

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI proses *laundry* rumah sakit sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
proses <i>laundry</i> rumah sakit	SNI 8836:2019 Proses <i>laundry</i> rumah sakit

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait proses *laundry* rumah sakit.

C Tetap

D Tetap

E Tetap

F Tetap

G Tetap

H Tetap

I Tetap

J Tetap

K Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PASAR RAKYAT

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pasar rakyat sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Pasar rakyat	SNI 8152:2021 Pasar rakyat

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi Pasar rakyat mencakup:

3. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
4. Peraturan terkait Pasar rakyat.

C Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi Pasar rakyat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup Pasar rakyat.

D Prosedur Administratif

1 Pengajuan permohonan Sertifikasi

- 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi terkait Persyaratan Permohonan Sertifikasi.
- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan

Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
2. dokumen legalitas operasional pasar dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang pasar rakyat:

1. nama pasar dan tipe yang diajukan untuk disertifikasi;
2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi
3. alamat pasar; dan
4. denah pasar;

c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat:

1. struktur organisasi pengelola pasar, jumlah personil organisasi pengelola pasar, nama dan jabatan personel penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat;
2. informasi dokumentasi terkait sistem manajemen pengelolaan pasar yang paling sedikit memenuhi persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan dalam SNI 8152:2021;

3. apabila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar), sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh organisasi pengelola pasar yang relevan dengan persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN;
4. evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar berdasarkan tabel 1 pada SNI 8152:2021. Formulir isian evaluasi mandiri sesuai huruf O;

2 Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.
- 2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (*gap*) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.
- 2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar rakyat yang diajukan untuk disertifikasi;
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar, untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional;
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI Pasar rakyat;
 2. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
 3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001 dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara;
 4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat;
 5. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa perdagangan atau pasar rakyat;
 6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pasar rakyat.

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

- 1.1 Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana

dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.

- 1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.
2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)
 - 2.1. Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar.
 - 2.2. Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam klausul 3 dan klausul 5 SNI 8152:2021, serta melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar.
 - 2.3. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan Sertifikasi.
 - 2.4. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2 dari SNI 8152:2021.
 - 2.5. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
 - 2.6. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan klausul 4.3 pada SNI 8152:2021 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- 2.7. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 2.8. Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai;
- 2.9. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
 - 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
3. Bukti kesesuaian
- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar)
 - f. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam SNI 8152:2015 dan klausul Penilaian Tipe Pasar;
 2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan

3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat;
- h. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
- i. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
- j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G Pemeliharaan Sertifikasi

1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

- 1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).
- 1.2. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat surveilans.
- 1.3. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan surveilans juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar.
- 1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

2 Sertifikasi ulang

- 2.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai

sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka dapat dilakukan pembekuan Sertifikasi.

- 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf D.
- 2.3 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat Sertifikasi ulang.
- 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
- 2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H Evaluasi Khusus

- 1 Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
- 2 Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- 3 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- 4 Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI

dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

I Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1 Pengurangan lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

2 Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

2.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J Keluhan dan Banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K Informasi Publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

L Kondisi Khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya.

M Transfer Sertifikasi

- 1 Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
- 2 Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
- 3 Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
- 4 Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
- 5 Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.

- 6 LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 7 Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 8 Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
- 9 Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- 10 Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.


N Penggunaan Tanda SNI

- 1 Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

- 3 Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:
y



Keterangan:
 $y = 11x$
 $r = 0,5x$

- Daftar periksa (*Ceck list*) Evaluasi Mandiri

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar:

Alamat Pasar:

Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m ² *) • Los minimal 1 m ² *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/ <i>gangway</i>	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara	Minimal berada pada 2 lokasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
	pria dan wanita)	yang berbeda	
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/los/	(Dapat melampirkan foto)

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
		jongko/konter /pelataran/ten da • Setiap fasilitas pasar	
42.	Alat angkut sampah	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
46.	Digitalisasi Pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
48.	Informasi kisaran harga	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
49.	Informasi zonasi pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi • Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas. 	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
53.	Program aktivasi pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu 			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe II

Nama Pasar:

Alamat Pasar:

Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	501 – 750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ²	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *) 	
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 m	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		Minimal 1,5 m *)	
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran/tenda • Setiap fasilitas 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
		pasar	
42.	Alat angkut sampah	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
46.	Digitalisasi Pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
48.	Informasi kisaran harga	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
49.	Informasi zonasi pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
52.	Jumlah pengelola	Minimal 4 orang	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
53.	Program aktivasi pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu 			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe III

Nama Pasar:

Alamat Pasar:

Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	250 – 500 orang	(Dapat melampirkan terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ²	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *) 	
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,5 m	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		Minimal 1 m *)	
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
18.	Jumlah toilet	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 1 lokasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran/	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
		tenda • Setiap fasilitas pasar	
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 3 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Keterangan: 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu			

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe IV

Nama Pasar:

Alamat Pasar:

Tanggal Evaluasi Mandiri:

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	< 250 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 1 m ²	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kios/toko minimal 2 m² *) • Los minimal 1 m² *) 	
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,2 m	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		Minimal 1 m*)	
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 1 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	Ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
18.	Jumlah toilet	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV		(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/los/jongko/konter /	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
		pelataran/ tenda • Setiap fasilitas pasar	
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 2 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i> 2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu 			

P. Penilaian Tipe Pasar

1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	501 - 750 orang	250 - 500 orang	< 250 orang		
Persyaratan Umum							
2.	Legalitas	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.1.1 Bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi/Lembaga berwenang atau Surat Keputusan Bupati/Gubernur yang menyatakan penggunaan suatu wilayah untuk pasar rakyat dianggap memenuhi.
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lokasi Pasar sesuai dengan klausul 4.1.2 pada SNI 8152:2021
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Kebersihan dan Kesehatan sesuai dengan klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021 Untuk poin a) dan b) klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021, adanya upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut dianggap memenuhi.
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan	ada	ada	**	**		Sesuai dengan 4.1.3 Kebersihan dan kesehatan

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	yang memerlukan bersuhu beku					Utama	
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Keamanan dan Kenyamanan sesuai dengan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021. Adanya upaya untuk memenuhi persyaratan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021 dianggap memenuhi.
Persyaratan Teknis							
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m ² *) • Los minimal 1 m ² *)	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m ² *) • Los minimal 1 m ² *)	Minimal 2 m ² • Kios/toko minimal 2 m ² *) • Los minimal 1 m ² *)	Minimal 1 m ² • Kios/toko minimal 2 m ² *) • Los minimal 1 m ² *)	Utama	Ruang dagang memenuhi persyaratan klausul 4.2.1 pada SNI 8152:2021
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah ada *)	Terpisah ada *)	ada	ada	Utama	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021
9.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	Penunjang	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021
10.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Slap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Slap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Slap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Slap saji • Non pangan	Utama	Zonasi memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.2 pada SNI 8152:2021. 60% pemenuhan terhadap persyaratan pembagian zonasi pada tabel dinilai memenuhi.
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan	Utama	Area parkir memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.3 pada SNI 8152:2021.			

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
		pasar	pasar				75% pemenuhan terhadap persyaratan pada tabel dinilai memenuhi (100 m ² lahan untuk 1 mobil/8 m ²)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	Tersedia khusus ada *)	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.2.4
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,8 m Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	Minimal 1,2 m Minimal 1 m *)	Utama	Koridor/gangway memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.5 pada SNI 8152:2015
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos	Utama	Pos Ukur Ulang memenuhi persyaratan klausul 4.2.3 pada SNI 8152:2021.
15.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Utama	Untuk tipe I, II dan III: jika hanya tersedia 1 pos dinilai memenuhi Sesuai klausul 4.2.3			
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	Ada	Utama	Kantor pengelola memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.1 pada SNI 8152:2021
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Utama	Toilet/kamar mandi memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.2 pada SNI 8152:2021
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2 Bila hanya tersedia di 1 lokasi, tetap dinilai memenuhi

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.2
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2 Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.3 Ruang ASI nyaman dan tertutup, tersedia fasilitas penyimpanan ASI, tersedia wastafel yang dilengkapi sabun dan air mengalir.
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi	-	Penunjang	Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.4 pada SNI 8152:2021
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.5 Ruang peribadatan memadai dan mudah dijangkau pada area pasar
24.	Area serbaguna	ada	ada	ada	--	Utama	Dapat berbentuk permanen atau tidak
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.7 Minimal untuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
26.	Pos keamanan	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.8
27.	Area merokok	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.9 Memenuhi sesuai dengan peraturan daerah setempat dan terdapat penandaan.

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
28.	Ruang sanitasi	ada	ada	ada	--	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.10 Tersedia untuk melaksanakan pengelolaan serta penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi
29.	Area penghijauan	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.11 Mengacu kepada peraturan daerah dan/atau peraturan pemerintah terkait
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lantai tidak licin, datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.5 Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, aman dari gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.6
33.	Jalur evakuasi	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
35.	Hidran air	ada	ada	--	--	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.7
36.	Pencahayaannya	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Tersedia prasarana untuk pencahayaan yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.8 Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Drainase memenuhi persyaratan klausul 4.2.9 pada SNI 8152:2021
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Penyediaan air bersih memenuhi persyaratan klausul 4.2.10 pada SNI 8152:2021
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan klausul 4.2.11 pada SNI 8152:2021
41.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none"> Setiap toko/kios/los/jongkongan/konter/pelataran/tenda Setiap fasilitas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap toko/kios/los/jongkongan/konter/pelataran/tenda Setiap fasilitas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap toko/kios/los/jongkongan/konter/pelataran/tenda Setiap fasilitas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap toko/kios/los/jongkongan/konter/pelataran/tenda Setiap fasilitas pasar 	Utama	Pengelolaan sampah memenuhi persyaratan pada klausul 4.2.12 pada SNI 8152:2021
42.	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada	Utama	
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada	ada	ada	Utama	

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada	Penunjang	
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.13
46.	Digitalisasi Pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.14
Persyaratan pengelolaan							
47.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada	Utama	
48.	Informasi kisaran harga	ada	ada	ada	ada	Utama	Kisaran harga hanya untuk bahan pokok
49.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2 Termasuk SOP yang dikeluarkan Pemda
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	Utama	Sesuai klausul 4.3.3

No	Kriteria	Type I	Type II	Type III	Type IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
		Kebersihan dan Sanitasi • Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.	Kebersihan dan Sanitasi	Sanitasi			
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang	Utama	Sesuai klausul 4.3.3
53.	Program aktivasi pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
54.	Program pemerdayaan komunitas pasar	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
<p>Keterangan:</p> <p>4. Simbol "J" menandakan persyaratan untuk pasar <i>existing</i></p> <p>5. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus</p> <p>6. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu</p>							

2. Kriteria Penilaian Mutu/Kelas Pasar Rakyat berdasarkan Kesesuaian terhadap hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

Tipe	Persyaratan (kuantitatif)		
	Umum (4.1)	Teknis (4.2)	Pengelolaan (4.3)
Tipe 1 (≥750 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% -100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% -60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD